

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan adalah:

1. Faktor penyebab tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris

- a. Notaris (Terdakwa) membutuhkan uang dalam jumlah besar yang diambil dari uang pengurusan sertifikat HGB

2. Bentuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris

- a. Notaris (Terdakwa) memakai uang pajak, uang pengurusan IPT dan IPPT, uang penjualan tanah, uang balek nama sertifikat untuk kepentingan pribadi

3. Akibat hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris

- a. Notaris (Terdakwa) ditangkap dan ditahan
- b. Notaris (Terdakwa) di pidana penjara
- c. Notaris (Terdakwa) membayar biaya perkara
- d. Notaris (Terdakwa) dijatuhi hukuman kode etik

B. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituangkan oleh penulis di atas, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Notaris selaku pejabat yang telah diberikan kepercayaan oleh kliennya, harus menjunjung tinggi kode etik Notaris dan sumpah jabatannya
2. Kepada seluruh masyarakat indonesia agar selalu berhati-hati menggunakan jasa notaris.